

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 11 TAHUN : 2003**

TENTANG

**ITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu dengan Peraturan Daerah.

ng-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

ng-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

ng-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

ng-undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10);

aturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

aturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara PertanggungJawaban Bala Daerah;

aturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 392);

aturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

eputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

eputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

PENDAPATAN

1. Pendapatan	Rp 186.359.326.293,44
---------------	------------------------------

BELANJA :

1. Rutin	Rp 152.996.916.972,62
2. Pembangunan	Rp 19.759.145.113,00
	Rp 172.756.062.085,62

Sisa Perhitungan Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 sebesar

Rp 13.603.264.207,82

Pasal 2

ndapan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002

:
:

Pendapatan
Belanja

Rp	11.984.534.754,00
<u>Rp</u>	<u>12.029.097.635,00</u>

Urusan Kas dan Perhitungan

Rp	<u>44.562.881,00</u>
----	----------------------

Pasal 3

a Perhitungan Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja

erah Tahun 2002

urusan Kas dan Perhitungan

Jumlah

Rp	13.603.264.207,82
<u>Rp</u>	<u>44.562.881,00</u>
<u>Rp</u>	<u>13.647.827.088,82</u>

Pasal 4

ian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

entuk susunan dan perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

ncian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;

Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 :

- a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- b. UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- Lampiran yang dimaksud pada Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 07 Mei 2003



Tasikmalaya
Mei 2003

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ADIL DARMAWAN
110 019 475

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 11 SERI : A